



WALI NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN
NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. Bahwa sesuai dengan surat Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/409/DPMDPPKB-PS/2020 pada tanggal 20 Mei 2020 perihal Persetujuan Penambahan Anggaran BLT Dana Desa Nagari Kampung Tengah Tapan, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Wali Nagari Kampung Tengah Tapan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari Kampung Tengah Tapan tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Nagari Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari Kampung Tengah Tapan Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kampung Tengah Tapan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Kampung Tengah Tapan Tahun 2020 Nomor 03).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;
 3. Hasil Musyawarah Nagari Khusus tentang validasi, finalisasi dan

penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 02 Juni 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Nagari Kampung Tengah Tapan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat 5 diubah, sehingga ketentuan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

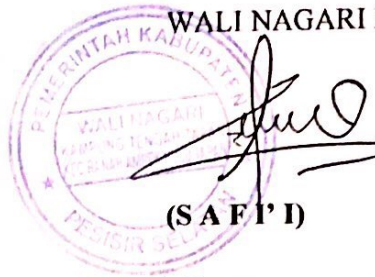
Pasal II

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Kampung Tengah Tapan.

Ditetapkan di Nagari Kampung Tengah Tapan
Pada tanggal 02 Juni 2020

WALI NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN,



(SAFI'I)

Diundangkan di Nagari Kampung Tengah Tapan
Pada tanggal 02 Juni 2020

SEKRETARIS NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN,



(IWAS FITRIYENI)

BERITA NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN TAHUN 2020 NOMOR 03

LAMPIRAN : PERATURAN WALI NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN
 NOMOR : 03 TAHUN 2020
 TANGGAL : 02 JUNI 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI NOMOR 02
 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA
 PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
 DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS
 DISEASE 2019

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA**

No.	N A M A	L/P	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6	
1.	NASRUL	L		TELUK PAMELU	PETANI	
2.	YOGI YUNI ERSIA	L		TELUK PAMELU	PETANI	
3.	KIKI EFENDI	L		TELUK PAMELU	PETANI	
4.	KISAR	L		TELUK PAMELU	PETANI	
5.	SABRI. S	L		TELUK PAMELU	PETANI	
6.	NANDEN	L		TELUK PAMELU	PETANI	
7.	SELA	L		TELUK PAMELU	PETANI	
8.	SANAR	L		TELUK PAMELU	PETANI	
9.	OON VIRGO	L		TELUK PAMELU	PETANI	
10.	EFRIANTO	L		TELUK PAMELU	PETANI	
11.	ERNAWATI	P		TELUK PAMELU	PETANI	
12.	STAP	L		TELUK PAMELU	PETANI	
13.	MULIADI/ISEL	L		TELUK PAMELU	PETANI	
14.	NO'ET	L		TELUK PAMELU	PETANI	
15.	BUSRIL	L		TELUK PAMELU	PETANI	
16.	M. YUSUF	L		TELUK PAMELU	PETANI	
17.	HANDI PUTRA	L		TELUK PAMELU	PETANI	
18.	RABUDIN/SELPIYANI	L		TELUK PAMELU	SWASTA	
19.	PARIDA	L		TELUK PAMELU	MRT	
20.	M.RABA'I	L		TELUK PAMELU	PETANI	
21.	RIKA	L		TELUK PAMELU	PETANI	
22.	SUWIR	L		TELUK PAMELU	PETANI	
23.	M.IDRIS	L		TELUK PAMELU	PETANI	
24.	RATNAWILIS/NULIH	P		TELUK PAMELU	PETANI	
25.	LELA DARMA	P		TELUK PAMELU	MRT	
26.	AMZALIADI	L		TELUK PAMELU	PETANI	
27.	SAROSO	L		TELUK PAMELU	PETANI	
28.	ZAINUL	L		TELUK PAMELU	PETANI	
29.	HOBİ HANDOKO	L		TELUK PAMELU	PETANI	
30.	ASRI	L		TELUK PAMELU	PETANI	
31.	SAMSU	L		TELUK PAMELU	PETANI	
32.	ALIL EFENDI	L		TELUK PAMELU	PETANI	
33.	LINDA WATI	P		TELUK PAMELU	PETANI	
34.	ERMAN	L		TELUK PAMELU	PETANI	
35.	WATIS	P		TELUK PAMELU	PETANI	
36.	YARNI/KAMAR	P		TELUK PAMELU	MRT	
37.	ERI CHANIAGO	L		TELUK PAMELU	PETANI	
38.	MUSTADI	L		TELUK PAMELU	PETANI	

39.	AFRIJHONI	L		TELUK PAMELU	PETANI
40.	RIJAL	L		TELUK PAMELU	PETANI
41.	ABDUL MARIS	L		TELUK PAMELU	PETANI
42.	EFRI JHONI	L		TELUK PAMELU	PETANI
43.	ANTON MARTONI	L		TELUK PAMELU	PETANI
44.	ISKANDAR	L		TELUK PAMELU	PETANI
45.	ADEK PUTRA	L		TELUK PAMELU	PETANI
46.	AFRIADI / NURAISSIAH	L		TANJUNG GOBAH	PETANI
47.	ZAINUL EFENDI	L		TANJUNG GOBAH	PETANI
48.	JONI MARDIANTO	L		TANJUNG GOBAH	PETANI
49.	ASWARDI	L		TANJUNG GOBAH	PETANI
50.	AMRIL	L		TANJUNG GOBAH	PETANI
51.	SARIAL /PIT	L		TANJUNG GOBAH	PETANI
52.	ERI/YES	L		TANJUNG GOBAH	PETANI
53.	MAYOR	L		TANJUNG GOBAH	PETANI
54.	PERI IRAWAN	L		TANJUNG GOBAH	BURUH HARIAN LEPAS
55.	TORO	L		TANJUNG GOBAH	PETANI
56.	YULIAR	P		TANJUNG GOBAH	IRT
57.	RASIAH	P		TANJUNG GOBAH	PETANI
58.	SYAMSUDY	L		TANJUNG GOBAH	PETANI
59.	DAINI	P		TANJUNG GOBAH	IRT
60.	RIJAL	L		TANJUNG GOBAH	BURUH TANI
61.	RIRI PUSKAL	L		TANJUNG GOBAH	PETANI
62.	ALIS	L		TANJUNG GOBAH	PETANI
63.	WASRIADI	L		TANJUNG GOBAH	SOPIR
64.	EDISON	L		TANJUNG GOBAH	PETANI
65.	MULYADI/PATMAWATI	L		TANJUNG GOBAH	PETANI
66.	EDI/ARNETI	L		TANJUNG GOBAH	PETANI
67.	RAMAN	L		TANJUNG GOBAH	PETANI
68.	AFRIZAL	L		TANJUNG GOBAH	PETANI
69.	RINUT	P		TANJUNG GOBAH	PETANI
70.	MULYADI/LINA	L		TANJUNG GOBAH	PETANI
71.	JULIANA	P		TANJUNG GOBAH	PEDAGANG
72.	YALDI	L		TANJUNG GOBAH	PETANI
73.	ARI SAPUTRA	L		TANJUNG GOBAH	SOPIR
74.	ADIR	L		TANJUNG GOBAH	BURUH HARIAN LEPAS
75.	JUNAIDI/ASMIDAL	L		TANJUNG GOBAH	BURUH HARIAN LEPAS
76.	ABOY SANDI	L		TANJUNG GOBAH	PETANI
77.	RASUAN	L		TANJUNG GOBAH	PETANI
78.	MARSAL	L		TANJUNG GOBAH	PETANI
79.	AKMAL/ANA MARIA	L		TANJUNG GOBAH	PETANI
80.	M SERUP	L		TANJUNG GOBAH	PETANI
81.	JUNAIDI/ZURNIWATI	L		TANJUNG GOBAH	PETANI
82.	M JASI/MURNI	L		TANJUNG GOBAH	PETANI
83.	IZES AMRAN	L		TANJUNG GOBAH	PETANI
84.	SARIBULAN	P		TANJUNG GOBAH	PETANI
85.	SAPRIL/ROSMINI	L		TANJUNG GOBAH	PETANI
86.	ISWADI	L		TANJUNG GOBAH	PETANI
87.	MUSRAL	L		TANJUNG GOBAH	TUKANG OJEK

88.	AFRIZAL/JULI FITRI	L		TANJUNG GOBAH	PETANI	
89.	SOPIAN	L		TANJUNG GOBAH	BURUH TANI	
90.	ROSMANI/CEDEH	P		TANJUNG GOBAH	IRT	
91.	SAIDIN	L		PASAR BERIANG	PETANI	
92.	SAGIMAN KANDRA	L		PASAR BERIANG	PETANI	
93.	HERMANTO BINNYAMAN	L		PASAR BERIANG	PETANI	
94.	JAMAI DAH	P		PASAR BERIANG	IRT	
95.	SOFIA WARNITA	P		PASAR BERIANG	IRT	
96.	BUSTARUDIN	L		PASAR BERIANG	PETANI	
97.	BURSAM	L		PASAR BERIANG	PETANI	
98.	ROSMAWI	P		PASAR BERIANG	IRT	
99.	RAFIEN	L		PASAR BERIANG	PETANI	
100.	SALMIADI	L		PASAR BERIANG	PETANI	
101.	IRAWANI	P		PASAR BERIANG	IRT	
102.	HARISMAIDI	L		PASAR BERIANG	PETANI	
103.	JON RUAN	L		PASAR BERIANG	PETANI	
104.	SIET RIADI	L		PASAR BERIANG	PETANI	
105.	SYAHRIAL	L		PASAR BERIANG	PETANI	
106.	M JEN	L		PASAR BERIANG	PETANI	
107.	DASMAWATI	P		PASAR BERIANG	IRT	
108.	YWAN MS.PASARIBU	L		PASAR BERIANG	PETANI	
109.	LAILATUL KADRI	L		PASAR BERIANG	PETANI	
110.	SAMSIALI	L		PASAR BERIANG	PETANI	
111.	JAPIRMAN	L		PASAR BERIANG	PETANI	
112.	ISON	L		PASAR BERIANG	PETANI	
113.	RUSTAM	L		PASAR BERIANG	PETANI	
114.	MUKTARUDIN	L		PASAR BERIANG	PETANI	
115.	YUSLIAR	P		PASAR BERIANG	IRT	
116.	SAFRIADI	L		PASAR BERIANG	PETANI	
117.	HERI YANTO	L		PASAR BERIANG	PETANI	
118.	MULYADI	L		PASAR MELINTANG	PETANI	
119.	ABAS RONI	L		PASAR MELINTANG	PETANI	
120.	JUNAIDI	L		PASAR MELINTANG	PETANI	
121.	JUPRI	L		PASAR MELINTANG	PETANI	
122.	SUHARMAN	L		PASAR MELINTANG	PETANI	
123.	DERIMEL	L		PASAR MELINTANG	PETANI	
124.	ANDI SAPUTRA	L		PASAR MELINTANG	PETANI	
125.	ROBIKA CANDRA	L		PASAR MELINTANG	PETANI	
126.	ISWARDI	L		PASAR MELINTANG	PETANI	
127.	MUSLIM	L		PASAR MELINTANG	PETANI	
128.	MASSARIAT	L		PASAR MELINTANG	PETANI	
129.	MARLISMAN	L		PASAR MELINTANG	PETANI	
130.	RAKIMAN	L		PASAR MELINTANG	PETANI	
131.	IWARNI	P		PASAR MELINTANG	IRT	
132.	SAMSERI	L		PASAR MELINTANG	PETANI	
133.	SUMIRITA	P		PADANG KEJAI	PETANI	
134.	SUHUR	L		PADANG KEJAI	PETANI	
135.	NURJUNI	P		PADANG KEJAI	PETANI	
136.	NURLIANI	P		PADANG KEJAI	IRT	
137.	DODI AFRIADI	L		PADANG KEJAI	WIRASWASTA	
138.	KARTINI	P		PADANG KEJAI	IRT	
139.	JASMANETI	P		PADANG KEJAI	IRT	
140.	HARIANI	P		PADANG KEJAI	IRT	
141.	ENDRAWATI	P		PADANG KEJAI	PETANI	

142.	KASMAWATI	P		PADANG KEJAI	IRT	
143.	WINDA SRIWAHYUNI	P		PADANG KEJAI	IRT	
144.	JUMADI	L		PADANG KEJAI	PETANI	
145.	PM. APRIL	L		PADANG KEJAI	PETANI	
146.	SINYUR	L		PADANG KEJAI	PETANI	
147.	ZAINAL	L		PADANG KEJAI	PETANI	
148.	SAKRI CANDRA	L		PADANG KEJAI	PETANI	
149.	MUSLIADI	L		PADANG KEJAI	PETANI	
150.	NURHAYATI	P		PADANG KEJAI	IRT	
151.	MULYADI/ROHANA	L		PADANG KEJAI	PETANI	
152.	MULYADI/RINI	L		PADANG KEJAI	PETANI	
153.	GUSMARINA	P		PADANG KEJAI	IRT	

WALI NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN



(SAFI'I)